



GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 02 TAHUN 2009

TENTANG

PENETAPAN TARIF JARAK ANGKUTAN PENUMPANG UMUM TRAYEK ANTAR KOTA DALAM PROVINSI (AKDP) KELAS EKONOMI DI JALAN DENGAN MOBIL BUS UMUM DAN MOBIL PENUMPANG UMUM DI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan adanya kebijaksanaan pemerintah menurunkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) pada tanggal 15 Desember 2008, maka akan berdampak kepada biaya operasional kendaraan (BOK) angkutan penumpang umum dan harga suku cadang, bahan pelumas, ban serta harga kendaraan;
 - b. bahwa dengan memperhatikan kondisi geografis dan topografis wilayah Kalimantan Timur maka demi kelangsungan usaha dibidang angkutan perlu memberikan perhatian khusus dalam penetapan tarif angkutan bagi trayek yang melayani ruas jalan yang belum beraspal;
 - c. bahwa dengan memperhatikan butir a dan b diatas, di pandang perlu menetapkan kembali Keputusan Gubernur Kalimantan Timur tentang Penetapan Tarif Jarak Angkutan Penumpang Umum Trayek Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) Kelas Ekonomi di Jalan Dengan Mobil Bus Umum dan Mobil Penumpang Umum di Wilayah Provinsi Kalimantan Timur.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembar Negara Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1106);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480);
 3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antar Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
 4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan Sebagai Urusan Pemerintah Dalam Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kepada Provinsi dan Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3410);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
7. Keputusan Presiden Nomor 117/P Tahun 2008 tentang Pengangkatan Drs. H. Awang Faroek Ishak, MM, M.Si sebagai Gubernur Kalimantan Timur dan Drs. H. Farid Wadjdy, M.Pd sebagai Wakil Gubernur Kalimantan Timur masa Jabatan 2008 - 2013;
8. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum;
9. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 52 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 89 Tahun 2002 tentang Mekanisme Penetapan Tarif dan Formula Perhitungan Biaya Pokok Angkutan Penumpang dengan Kendaraan Bis Umum Antar Kota Kelas Ekonomi.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN TARIF JARAK ANGKUTAN PENUMPANG UMUM TRAYEK ANTAR KOTA DALAM PROVINSI (AKDP) KELAS EKONOMI DI JALAN DENGAN MOBIL BUS UMUM DAN MOBIL PENUMPANG UMUM DI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

- a. Angkutan adalah pemindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan;
- b. Kendaraan Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran;
- c. Angkutan Antar Kota adalah angkutan dari satu kota ke kota lain dengan mempergunakan mobil bus umum atau mobil penumpang umum yang terikat dalam trayek tetap dan teratur;
- d. Tarif Angkutan Umum Jalan adalah besaran biaya yang dipungut oleh setiap penyedia jasa sebagai jasa angkutan umum ;
- e. Toeslag adalah tarif tambahan angkutan umum untuk mengimbangi biaya operasi kendaraan yang cukup tinggi, karena kondisi geografis dan kondisi jalan.

BAB II

BESARAN TARIF

Pasal 2

Besaran tarif jarak angkutan penumpang umum lintas Kabupaten/Kota dan angkutan perbatasan dalam Provinsi di jalan meliputi :

- (1) Untuk mobil penumpang umum disesuaikan kenaikannya sebesar Rp.269,82,-/ Km/Penumpang dan mobil bus umum disesuaikan kenaikannya sebesar Rp. 181, 72,- /Km /Penumpang ;
- (2) Untuk angkutan yang melayani ruas jalan dengan kondisi jalan sebagian belum baik/beraspal dan/atau dalam tahap pembangunan serta dengan pertimbangan biaya operasi kendaraan yang cukup tinggi dikarenakan keadaan geografis dan topografis, diberikan toeslag maksimal 25 % dari besaran tarif dasar dan apabila prasarana jalan beraspal dengan kondisi baik maka penetapan tarif akan dilakukan peninjauan kembali.
- (3) Besaran tarif sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) diatas tercantum dalam lampiran peraturan ini.

Pasal 3

Tarif angkutan Antar Kota Dalam Propinsi Kelas Ekonomi di jalan dengan Mobil Bus Umum dan Mobil Penumpang Umum dalam Wilayah Provinsi Kalimantan Timur sudah termasuk iuran wajib penumpang Jasa Raharja sebesar Rp. 60,- (enam puluh rupiah) perorang dan Asuransi Tanggung Gugat Penumpang Jasa Raharja Putera sebesar Rp. 40,- (empat puluh rupiah) perorang.

Pasal 4

Tarif penumpang umum kelas ekonomi angkutan pedesaan/angkutan kota dalam Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Bupati/Walikota setempat.

Pasal 5

Tarif jarak angkutan penumpang umum antar kota kelas Non Ekonomi di jalan dengan mobil bus umum dan mobil penumpang umum di wilayah Provinsi Kalimantan Timur, di tetapkan atas dasar kesepakatan antara Penyedia Jasa dan DPD. ORGANDA Provinsi Kalimantan Timur.

BAB III

LAIN – LAIN

Pasal 6

- (1) Berkenaan dengan penetapan tarif jarak angkutan penumpang umum antar kota kelas ekonomi di jalan dengan mobil bus umum dan mobil penumpang umum di wilayah Provinsi Kalimantan Timur, pengusaha penyedia jasa angkutan diharuskan untuk meningkatkan pelayanan kepada pengguna jasa angkutan (penumpang);
- (2) Dalam pelaksanaan tarif angkutan penumpang umum antar kota kelas ekonomi di jalan dengan mobil bus umum dan mobil penumpang umum di wilayah Provinsi Kalimantan Timur, pengusaha penyedia jasa angkutan ikut bertanggung jawab atas lancarnya pelaksanaan dilapangan.

Pasal 7

- (1) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan ini, akan diatur lebih lanjut oleh Gubernur Kalimantan Timur;
- (2) Bupati/walikota mengawasi dan melaporkan pelaksanaan Peraturan ini kepada Gubernur Kalimantan Timur.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

- (1) Dengan berlakunya keputusan ini, maka Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 21 Tahun 2008 tanggal 29 Mei 2008 tentang Penetapan Tarif Jarak Angkutan Penumpang Umum Trayek Antar Kota Dalam Provinsi Kelas Ekonomi di Jalan dengan Mobil Bus Umum dan Mobil Penumpang Umum di Provinsi Kalimantan Timur dinyatakan tidak berlaku;
- (2) Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar semua orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan dengan menetapkannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 15 Januari 2009

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

H. AWANG FAROEK ISHAK

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 15 Januari 2009

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR**

ttd


H. SYAIFUL TETENG

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2009 NOMOR 02

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta ;
2. Menteri Perhubungan di Jakarta ;
3. Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda ;
4. Kepala Badan Pengawas Provinsi Kalimantan Timur di Sar
5. Bupati/Walikota se Kalimantan Timur ;
6. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur di S
7. Kepala Badan Kepegawainan Daerah Provinsi Kalimantan
8. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota se Kalimantan
9. Ketua DPD ORGANDA Kalimantan Timur di Samarinda ;
10. Ketua Lembaga Perlindungan Konsumen Kalimantan Timu

**Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum Setda
Prov. Kaltim,**



H. SOFYAN HELMI, SH, M.Si
Pembina Tingkat I
Nip. 19560628 198602 1 004

PENETAPAN TARIF JARAK ANGKUTAN PENUMPANG UMUM DIJALAN DENGAN MOBIL
BUS UMUM DIWILAYAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

A. MOBIL BUS UMUM (Tarip dasar Rp. 181.72/pnp/km)

NO	LINTAS TRAYEK AKDP	JARAK (KM)	TARIP JARAK (Rp.)	ASURANSI (Rp.)	TUSLAG (%)	JUMLAH	PEM- BULATAN	KETERANGAN
1	Samarinda - Balikpapan	115	20.897,80	100	-	20.997,80	21.000	
2	Samarinda - Bontang	110	19.989,20	100	-	20.089,20	20.000	
3	Samarinda - Sangatta	160	29.075,20	100	-	29.175,20	29.000	
4	Bontang - Sangatta	56	10.176,32	100	-	10.276,32	10.500	
5	Samarinda - Sangkulirang	277	50.336,44	100	25	59.684,44	59.500	
6	Samarinda - Bengalon	226	41.068,72	100	25	47.751,72	48.000	
7	Samarinda - Tanjung Redeb	575	104.489,00	100	25	128.885,00	129.000	
8	Samarinda - Tanjung Selor	697	126.658,84	100	25	152.721,84	153.000	
9	Tanjung Redeb - Tanjung Selor	122	27.354,84	100	25	27.454,84	27.500	
10	Sangatta-Sangkulirang-Tanjung Redeb	499	90.678,28	100	25	102.220,28	102.000	
11	Tanjung Selor - Malinau	209	37.979,48	100	25	48.372,48	48.500	
12	Tanjung Redeb-Tanjung Selor-Malinau	331	60.149,32	100	25	70.542,32	70.500	
13	Samarinda - Tanah Grogot	256	46.520,32	100	-	46.620,32	46.500	Lewat Semoi - Sepaku
14	Samarinda - Melak	377	68.508,44	100	25	75.191,44	75.000	
15	Samarinda - Muara Ancalong	196	35.617,12	100	25	41.307,12	41.500	
16	Samarinda - Kota Bangun	115	20.897,80	100	-	20.997,80	21.000	Lewat Jembatan Mahakam II
17	Samarinda - Senoni	87	15.809,64	100	-	15.909,64	16.000	Lewat Jembatan Mahakam II
18	Samarinda - Muara Wahau	349	63.420,28	100	25	75.328,28	75.500	
19	Samarinda - Tanjung Isuy	234	42.522,48	100	25	47.690,48	47.500	
20	Samarinda - Muara Muntai	143	25.985,96	100	25	29.533,96	29.500	
21	Samarinda - Muara Pahu	300	54.516,00	100	25	61.199,00	61.000	
22	Samarinda - Samboja/Sanipah	113	20.534,36	100	-	20.634,36	20.500	
23	Tanah Grogot - Barabai	245	44.521,40	100	-	44.621,40	44.500	Angkutan Perbatasan
24	Tanah Grogot - Batu Licin	250	45.430,00	100	-	45.530,00	45.500	Angkutan Perbatasan
25	Samarinda - Lebak Ciling	151	27.439,72	100	-	27.539,72	27.500	Angkutan Perintis
26	Samarinda - Bongan	150	27.258,00	100	-	27.358,00	27.500	Angkutan Perintis
27	Samarinda - Damai	250	45.430,00	100	25	48.978,00	49.000	Angkutan Perintis
28	Penajam - Tanah Grogot	147	26.712,84	100	-	26.812,84	27.000	


Catatan :

- No. 5, Tuslag 25 % sepanjang 177 Km = 25 % x (177 Km x Rp. 209,-) = Rp. 9.248,-
- No. 6, Tuslag 25 % sepanjang 126 Km = 25 % (126 Km X Rp. 209) = Rp. 6.583,-
- No. 7, Tuslag 25 % sepanjang 465 Km = 25 % (465 Km x Rp. 209) = Rp. 24.296,-
- No. 8, Tuslag 25 % sepanjang 497 Km = 25 % (497 Km x Rp. 209) = Rp. 25.963,-
- No. 9, Tuslag 25 % sepanjang 122 Km = 25 % (122 Km x Rp. 170) = Rp. 5.185,-
- No.10, Tuslag 25 % sepanjang 219 Km = 25 % (219 Km x Rp. 209) = Rp. 11.442,-
- No.11, Tuslag 25 % sepanjang 197 Km = 25 % (197 x Rp. 209) = Rp. 10.293,-
- No.12, Tuslag 25 % sepanjang 197 Km = 25 % (197 x Rp. 209) = Rp.10.293,-

- No.14, Tuslag 25 % sepanjang 126 Km = 25 % (126 x Rp. 209) = Rp. 6.583,-
 - No.15, Tuslag 25 % sepanjang 107 Km = 25 % (107 x Rp. 209) = Rp. 5.590,-
 - No.18, Tuslag 25 % sepanjang 226 Km = 25 % (226 x Rp. 209) = Rp. 11.808,-
 - No.19, Tuslag 25 % sepanjang 97 Km = 25 % (97 x Rp. 209) = Rp. 5.068,-
 - No.20, Tuslag 25 % sepanjang 66 Km = 25 % (66 x Rp. 209) = Rp. 3.448,-
 - No.21, Tuslag 25 % sepanjang 126 Km = 25 % (126 x Rp. 209) = Rp. 6.583,-
 - No.27, Tuslag 25 % sepanjang 66 Km = 25 % (66 x Rp. 209) = Rp. 3.448,-
- Pembulatan Rp. 500,- s/d - Rp. 1000,-

Samarinda, 15 Januari 2009

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum Setda
Prov. Kaltim,



H. SOFYAN HELMI SH. M.Si

Pembina Tingkat I

Nip. 19560628 198602 1 004

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

H. AWANG FAROEK ISHAK

LAMPIRAN II : PERATURAN GUBERNUR PROVINSI KALIMANTAN TIMUR NOMOR 02 TAHUN 2009 TENTANG PENETAPAN TARIF JARAK ANGKUTAN PENUMPANG UMUM TRAYEK ANTAR KOTA DALAM PROVINSI (AKDP) KELAS EKONOMI DIJALAN DENGAN MOBIL BUS UMUM DAN MOBIL PENUMPANG UMUM DI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PENETAPAN TARIF JARAK ANGKUTAN PENUMPANG UMUM DIJALAN DENGAN MOBIL PENUMPANG UMUM DIWILAYAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR


B. MOBIL PENUMPANG UMUM (Tarif dasar Rp. 269.82/ pnp / km)

NO	LINTAS TRAYEK AKDP	JARAK (KM)	TARIF JARAK (Rp.)	ASURANSI (Rp.)	TUSLAG (%)	JUMLAH	PEM-BULATAN	KETERANGAN
1	Samarinda - Tenggarong	45	12.141,90	100	-	12.241,90	12.000	
2	Samarinda - Muara Jawa/Handil II	90	24.283,80	100	25	29.250,80	29.500	
3	Samarinda - Sebulu	65	17.538,30	100	-	17.638,30	17.500	
4	Samarinda - Sangkulirang	277	74.740,14	100	25	88.734,14	88.500	
5	Samarinda - Muara Wahau	349	94.167,18	100	25	115.148,18	115.000	
6	Balikpapan - Handil II	96	25.902,72	100	-	26.002,72	26.000	
7	Balikpapan - Semoi - Sepaku	75	20.236,50	100	25	26.223,50	26.000	
8	Samarinda - Muara Kaman	111	29.950,02	100	25	33.661,02	33.500	
9	Samarinda - Sanga Sanga	28	7.554,96	100	-	7.654,96	7.500	Angkutan Perbatasan Kab/Kota
10	Samarinda - Muara Badak	42	11.332,44	100	-	11.432,44	11.500	Angkutan Perbatasan Kab/Kota
11	Samarinda - Anggana/SidoMulyo	22	5.936,04	100	-	6.036,04	6.000	Angkutan Perbatasan Kab/Kota
12	Samarinda - Tenggarong Seberang	30	8.094,60	100	-	8.194,60	8.000	
13	Penajam - Tanah Grogot	147	39.663,54	100	-	39.763,54	40.000	

Catatan :

- Nomor urut 2, Tuslag 25 % sepanjang 62 Km = $25\% \times (62 \text{ Km} \times \text{Rp. } 314,-) = \text{Rp. } 4.867,-$
- Nomor urut 4, Tuslag 25 % sepanjang 177 Km = $25\% \times (177 \text{ Km} \times \text{Rp. } 314,-) = \text{Rp. } 13.894,-$
- Nomor urut 5, Tuslag 25 % sepanjang 266 Km = $25\% \times (266 \text{ Km} \times \text{Rp. } 314,-) = \text{Rp. } 20.881,-$
- Nomor urut 7, Tuslag 25 % sepanjang 75 Km = $25\% \times (75 \text{ Km} \times \text{Rp. } 314,-) = \text{Rp. } 5.887,-$
- Nomor urut 8, Tuslag 25 % sepanjang 46 Km = $25\% \times (46 \text{ Km} \times \text{Rp. } 314,-) = \text{Rp. } 3.611,-$
- Pembulatan Rp. 500,- s/d - Rp. 1000,-

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum Setda
Prov. Kaltim,



H. SOFYAN HELMI SH, M.Si
Pembina Tingkat I
Nip. 19560628 198602 1 004

Samarinda, 15 Januari 2009

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

H. AWANG FAROEK ISHAK